

MASA ANGKUTAN LEBARAN 1445 H, JEMBATAN PEGALONGAN-MANDIRANCAN DIFUNGSIKAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1710802186121-1/ez6tq3on88izumr.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Banyumas: Pembangunan jembatan Sungai Serayu Pegalongan Kecamatan Patikraja-Mandirancan Kecamatan Kebasen, tahun 2024 memasuki tahap ke 4 . Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruhnya, diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo S.T. M.Si menjelaskan, keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab, dan sempat tertunda pada 2023, pembangunan jembatan tersebut saat ini belum selesai.

Untuk merampungkan pembangunan jembatan itu secara keseluruhan, Pemkab masih membutuhkan anggaran lagi untuk menuntaskan seluruh proses pembangunan jembatan yang sekarang belum selesai.

Menurut Kresnawan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, pada tahun ini fokus pengerjaan oprit (akses jembatan) pada sisi utara yakni di Desa Pegalongan

“Selain pengerjaan oprit, tahun ini juga dilakukan pengerjaan bangunan dinding penahan tanah dan pelaksanaan akses pelebaran jalan dengan panjang kurang lebih mencapai 300 meter”, kata Kresnawan Senin (18/3/2024).

Jembatan Sungai Serayu Pegalongan-Mandirancan, yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan di simpang tiga Kaliori dan , di sekitar pasar Patikraja. Pelaksananya bertahap sejak tahun 2019 yaitu pekerjaan pengadaan tanah dengan anggaran Rp. 9 miliar

Kemudian tahun 2020 dilakukan pelaksanaan konstruksi bawah, yaitu pekerjaan abutmen baik itu dari sisi Pegalongan-Mandirancan maupun yang di tengah dengan biaya sekitar Rp.14 miliar.

“Kemudian di tahun 2021 terhadap pekerjaan jembatan yang kita lakukan yaitu dengan pekerjaan di atas yaitu di gelagarnya kita menghabiskan biaya sekitar Rp.16 miliar tetapi gelagar ada bantuan dari pemerintah pusat yaitu di kementerian PUPR dengan nilai gelagar itu sekitar Rp.9 miliar”,

Berikutnya tahun 2022 yaitu tahapan ketiga pekerjaan operate di sisi bagian Mandirancan , dengana biaya sekitar Rp.4,5 miliar.

“Pada tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan jembatan. Kemudian pada tahun ini atau tahap empat adalah pelaksanaan pekerjaan yang difokuskan pada oprit sisi utara jembatan” kata Kresnawan.

Sekarang pekerjaan pembangunan oprit (timbunan) dari sisi Pegalongan. Ini sudah memasuki tahap keempat dan diharapkan fungsinya sebagai jembatan sudah bisa dilalui walaupun untuk sementara saat musim arus mudik dan balik lebaran 1445 H Guna mengurai kemacetan di seputaran pasar Patikraja dan simpang tiga Kaliori. (spj) (Suprianto)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/arus-balik-mudik/597474/masa-angkutan-lebaran-1445-h-jembatan-pegalongan-mandirancan-difungsikan>, “Masa Angkutan Lebaran 1445 H, Jembatan Pegalongan-Mandirancan Difungsikan”, tanggal 19 Maret 2024.
2. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0912182725/rampungkan-jembatan-pegalongan-mandirancan-ternyata-segini-anggaran-yang-dibutuhkan>, “Rampungkan Jembatan Pegalongan-Mandirancan, Ternyata Segini Anggaran yang Dibutuhkan”, tanggal 18 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi